

**PENERTIBAN PEMILIK HEWAN TERNAK LIAR DI
DAERAH KECAMATAN BENAI BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG
PENERTIBAN TERNAK DAN HEWAN
PENULAR RABIES**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning
Pekanbaru



Disusun Oleh:

ALFI KURNIAWAN
1574201075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2019**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang Penertiban Pemilik Hewan Ternak Liar di Kecamatan Benai Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies. Pasal 10 menegaskan bahwa dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pemilik ternak dilarang melepas ternak pada lokasi kawasan produksi pertanian, perikanan, penghijauan, reboisasi, dan pembibitan dan melepas ternak pada kawasan pemukiman, fasilitas umum seperti : Perkantoran, Sekolah, Pertamanan, Lokasi Pariwisata, Lapangan Olah Raga, Didalam Kota, Pasar Kecamatan dan Pasar Desa, Jalan jalan atau tempat lain yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Namun faktanya di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi banyak hewan ternak berkeliaran tanpa pengawasan dari pemilik ternak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penertiban pemilik hewan ternak liar di daerah Kecamatan Benai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies. Untuk menjelaskan bagaimana hambatan penertiban pemilik hewan ternak liar di daerah Kecamatan Benai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies. Untuk menjelaskan bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam bagaimana penertiban pemilik hewan ternak liar di daerah Kecamatan Benaiberdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Sosiologis. Sampel dalam penelitian ini Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan dengan metode sensus, Camat Benai ditetapkan dengan metode sensus, Kepala Bidang Operasi dan Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan dengan metode sensus dan Pemilik Hewan Ternak ditetapkan dengan metode random. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, dan Kajian Kepustakaan. Dalam menganalisis data ditetapkan dengan metode kualitatif, sedangkan dalam menarik kesimpulannya ditentukan dengan metode induktif.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penertiban pemilik hewan ternak liar di daerah Kecamatan Benai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies masih belum terlaksana dengan baik. Hambatannya adalah Kurang Personil Dalam Menegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati, Minim Anggaran Dalam Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati, Minimnya Kordinasi Pihak Kecamatan Dengan Satpol PP Kabupaten Kuansing, Kurang Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies dan Minimnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Pemilik Ternak. Upayanya adalah Menambah/Merekrut Personil Satuan Polisi Pamong Praja, Meningkatkan Anggaran Dalam Penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati, Meningkatkan Kordinasi Dengan Instansi Lain, Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies dan Meningkatkan Sosialisasi Kepada Masyarakat Pemilik Ternak.

